LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR : 20 TAHUN 2004 SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 20 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat , perlu adanya pembinaan dan pengaturan khususnya yang menyangkut Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah perlu digali secara optimal sumber-sumber penerimaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

www.djpp.depkumham.go.id

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan serta keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

www.djpp.depkumham.go.id

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa.
7. Puskesmas Swadana adalah Puskesmas yang diberi Wewenang dalam mengelola sendiri penerimaan fungsionalnya untuk keperluan operasional dan mengoptimalkan potensi pembiayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
8. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan.
9. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosasi, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Rawat Inap adalah pelayanan kepada seseorang yang memerlukan tinggal di Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan.
11. Tindakan Medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan alat dan tindakan diagnostik lainnya.

www.djpp.depkumham.go.id

12. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang diberikan kepada penderita yang mengalami kegawatan darurat medis sehingga memerlukan tindakan medis tertentu dengan segera.
13. Laboratorium Kesehatan adalah Laboratorium Kesehatan di Puskesmas sebagai sarana penunjang diagnostik guna menegakkan diagnosa.
14. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi terutang.
16. Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi adalah formulir yang diisi dan dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut perundang-undangan.
17. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRD yang diajukan oleh Wajib retribusi.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan Kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
21. Penyidik Tindak Pidana retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
(2) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia di Puskesmas.
(3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4

Tingkat Penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan yang disediakan puskesmas

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

www.djpp.depkumham.go.id